

**ANALISIS KEWENANGAN TAMBAHAN PENJABAT KEPALA DAERAH
DALAM SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
821/5492/SJ TENTANG PERSETUJUAN PEMBERHETIAN DAN MUTASI
APARATUR SIPIL NEGARA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**CANDRIKA VANIA ANYA MODANA
20103070029**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
PEMBIMBING:**

SITI JAHROH, S.H.I., M.SI.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2024

ABSTRAK

Pada masa transisi pemilihan kepala daerah serentak 2024, mengakibatkan adanya 101 kepala daerah dengan habis masa jabatan yang berakhir pada tahun 2022, 170 kepala daerah dengan habis masa jabatan yang berakhir pada tahun 2023, dan juga kepala daerah yang baru menjabat pada tahun 2020. Oleh karena itu, adanya kebijakan untuk mengangkat penjabat kepala daerah sebagai wujud respon pemerintah agar roda pemerintahan di daerah tetap berjalan. Namun, kerap kali terjadi pro dan kontra karena mekanisme yang berpotensi menimbulkan permasalahan baru yang akan mengganggu penyelenggaraan pemerintahan di daerah kedepannya. Problematika yang timbul karena adanya surat edaran menteri yang mendistorsi kewenangan penjabat kepala daerah untuk melakukan mutasi terhadap Aparatur Sipil Negara yaitu dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ berisikan mengenai persetujuan menteri bahwa penjabat, pelaksana tugas, dan penjabat sementara untuk melakukan pemberhentian, pemberhentian sementara, penjatuhan sanksi dan memberikan persetujuan mutasi pegawai.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan meneliti berbagai sumber dokumen hukum yang ada untuk memperoleh bahan hukum yang dapat menunjang serta dapat dipertanggungjawabkan. Sifat penelitian ini yaitu penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori kewenangan dan teori *siyasah dusturiyah*.

Hasil penelitian dalam ditemukan bahwa Menteri Dalam Negeri melampui kewenangnya dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ. Kewenangan yang dilampaui yakni tindakan bersifat strategis yang berdampak pada aspek kepegawaian. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan telah dilanggar karena secara materiil surat edaran tersebut akan menimbulkan *civil effect* dengan melampaui wewenangnya dalam aspek kepegawaian. Perihal melampaui wewenang tersebut menandakan adanya bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Oleh karena itu, penggunaan diskresi yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan wewenang. Jika dilihat melalui *siyasah dusturiyah*, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ tidak sesuai. Hal tersebut dikarenakan isi dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ berimplikasi akan terjadinya tindakan sewenang oleh penguasa yang mana akan menimbulkan kemudharatan.

Kata Kunci: Penjabat Kepala Daerah, Kewenangan, *Siyasah Dusturiyah*.

ABSTRACT

During the transition period of the 2024 simultaneous regional head elections, there were 101 regional heads with expired terms of office ending in 2022, 170 regional heads with expired terms of office ending in 2023, and also new regional heads who took office in 2020. Therefore, there is a policy to appoint acting regional heads as a form of government response so that the wheels of government in the regions continue to run. However, there are often pros and cons due to mechanisms that have the potential to cause new problems that will disrupt the administration of government in the regions in the future. Problems that arise due to the existence of a ministerial circular that distorts the authority of the acting regional head to mutate the state civil apparatus, namely with the issuance of Circular Letter of the Minister of Home Affairs Number 821/5492/SJ containing ministerial approval that acting, acting, and temporary acting to dismiss, temporarily dismiss, impose sanctions and approve employee mutations.

This research uses normative juridical research methods by examining various sources of existing legal documents to obtain legal materials that can support and be accounted for. The nature of this research is descriptive-analytical research. The approaches used are statutory approach, analytical approach, and conceptual approach. This research is analyzed using the theory of authority and the theory of siyasah dusturiyah.

The results of the research found that the Minister of Home Affairs exceeded his authority in the Circular Letter of the Minister of Home Affairs Number 821/5492/SJ. The authority exceeded is strategic actions that have an impact on personnel aspects. The principle of not abusing authority has been violated because materially the circular letter will cause a civil effect by exceeding its authority in the aspect of employment. The matter of exceeding the authority indicates that it is contrary to the General Principles of Good Governance. Therefore, the use of discretion that is contrary to the General Principles of Government is categorized as mixing up authority. When viewed through siyasah dusturiyah, the Circular Letter of the Minister of Home Affairs Number 821/5492/SJ is not appropriate. This is because the contents of the Circular of the Minister of Home Affairs Number 821/5492/SJ have implications for arbitrary actions by the authorities which will cause harm.

Keywords: *Acting Regional Head, Authority, Siyasah Dusturiyah.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Candrika Vania Anya Modana

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Candrika Vania Anya Modana

NIM : 20103070029


Judul : Analisis Kewenangan Tambahan Penjabat Kepala Daerah dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Januari 2024


Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.

NIP: 19790418 200912 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYAR'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-93/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS KEWENANGAN TAMBAHAN PENJABAT KEPALA DAERAH DALAM SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 821/5492/SJ TENTANG PEMBERHENTIAN DAN MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA PERSPEKTIF SITASAH DUSTURIYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : CANDRIKA VANIA ANYA MODANA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070029
Telah diujikan pada : Jumat, 26 Januari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Siti Jahroh, S.H.I., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 65b6e9df76a6c



Pengaji I

Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc
SIGNED

Valid ID: 65b657d094c7

Pengaji II

Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 65b508e5a3fd



Yogyakarta, 26 Januari 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syar'iah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65b70a0e3f60c3

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Candrika Vania Anya Modana

NIM : 20103070029

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa dengan sesungguhnya seluruh bagian dari skripsi saya yang berjudul "ANALISIS KEWENANGAN TAMBAHAN PENJABAT KEPALA DAERAH DALAM SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 821/5492/SJ PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH" merupakan asli hasil karya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri dan bukan plagiasi karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 22 Januari 2024

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Candrika Vania Anya Modana
NIM: 20103070029

MOTTO

بُسْرًا الْعُسْرَ مَعَ فَانَّ

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5)

“Pada akhirnya takdir Allah selalu baik, walau terkadang perlu air mata untuk menerimanya”

(Umar bin Khattab)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur bagi Allah SWT, dengan rasa syukur yang mendalam telah diselesaiannya skripsi ini, penyusun berterima kasih dan mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT karena hanya atas izin-Nya maka skripsi ini dapat disusun dan selesai pada waktunya.
2. Diri sendiri yang telah berjuang hingga terselesaiannya skripsi ini.
3. Orang tua yang telah memberikan dukungan dalam segala bentuk baik secara materiil maupun non-materiil, moril, serta doa yang tiada henti dan selalu menyertai penyusun untuk menggapai cita-cita.
4. Adik yang selalu memberi hiburan dan dorongan.
5. Keluarga besar yang telah memberikan semangat dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Almamater kebanggaan, program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	Ḩ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta‘	Ŧ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	ܶ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	ܲ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	=	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عَدَّةٌ	ditulis	<i>’iddah</i>

C. Ta‘ Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>’illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā’</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta‘ marbūtah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	ditulis	ā ditulis <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِيْنَ	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwāni</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُومٌ	ditulis ditulis	û <i>'Ulūm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَرِيْبُهُمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قُولٌ	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'idat</i>
إِنْ شَكِرْتَ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

الرَّحِيمُ الرَّحْمَنُ اللَّهُ بِسْمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Kewenangan Tambahan Penjabat Kepala Daerah dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ tentang Persetujuan Pemberhentian dan Mutasi Aparatur Sipil Negara Perspektif *Siyasah Dusturiyah*", meskipun banyak hambatan, gangguan serta rintangan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang penuh pencerahan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan kerja sama berbagai pihak yang terkait, oleh karena itu penyusun dengan kerendahan hati menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M. Si., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara
4. Bapak Gugun El-Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara
5. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Ibu Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi
7. Segenap Dosen dan Tenaga Pendidik program studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah dan Hukum

Terima kasih telah memberikan arahan, motivasi, dukungan, nasehat, serta masukan selama proses penyusunan skripsi ini sehingga penyusun lebih progresif terhadap keilmuan yang dipelajari.

8. Orang Tua, yakni Ayah Eri Indriawan dan Mama Yuni Setiyani yang telah memberikan nasehat, motivasi, serta dukungan dalam segala bentuk baik secara materiil maupun non-materiil, moril, serta doa yang tiada henti dan selalu menyertai penyusun untuk menggapai cita-cita dan masa depan.
9. Adik yang selalu memberikan hiburan dan dorongan dalam proses mengerjakan skripsi.

10. Keluarga besar yang telah memberikan semangat dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh sahabat dan teman yang selalu memberikan dukungan, perhatian, dan motivasi.
12. Seluruh teman program studi Hukum Tata Negara Angkatan 2020.
13. Teman-teman KKN Kolaboratif 411 UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, di Dusun I Warnasari, Pangalengan, Bandung, Jawa Barat yang selalu memberi motivasi dan semangat.
14. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam proses penggerjaan skripsi ini.

Atas segala kebaikan dan semua hal yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah terlibat. Semoga bantuan, bimbingan, dan arahan yang diberikan akan menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Penyusun menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam proses penyusunan skripsi ini yang untuk kemudian harus diperbaiki. Maka dari itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan


kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan hukum di Indonesia.

الْعَالَمِينَ رَبِّ الْأَكْوَافِ

Yogyakarta, 22 Januari 2024

Penyusun,

Candrika Vania Anya Modana
NIM: 20103070029



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM KEWENANGAN DAN SIYASAH DUSTURIYAH.....	21
A. Teori Kewenangan	21
1. Definisi Kewenangan.....	21
2. Sumber Kewenangan.....	23
3. Sifat Kewenangan	27
B. <i>Siyasah Dusturiyah</i>	28
1. Definisi Siyasah Dusturiyah	28
2. Ruang Lingkup Siyasah Dustutriyah.....	30
3. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah	32
4. Kewenangan dalam <i>Siyasah Dusturiyah</i>	34

BAB III TINJAUAN UMUM SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 821/5492/SJ TENTANG KEWENANGAN TAMBAHAN PENJABAT KEPALA DAERAH.....	40
A. Definisi Penjabat Kepala Daerah	40
B. Kewenangan Penjabat Kepala Daerah.....	43
C. Latar Belakang Terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ	49
D. Materi Muatan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ	51
BAB IV ANALISIS KEWENANGAN TAMBAHAN DALAM SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 821/5492/SJ TENTANG PERSETUJUAN PEMBERHENTIAN DAN MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH.....	54
A. Pro dan Kontra Penerbitan Kewenangan Tambahan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ Tentang Persetujuan Pemberhentian dan Mutasi Aparatur Sipil Negara	54
B. Analisis Kewenangan Tambahan Penjabat Kepala Daerah dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ Tentang Persetujuan Pemberhentian dan Mutasi Aparatur Sipil Negara	66
C. Analisis Kewenangan Tambahan Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ dalam Perspekstif Siyasah Dusturiyah	75
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan suatu perwujudan yang dimiliki Indonesia sebagai negara demokrasi. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E, Pemilihan umum dilakukan guna memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam tingkat daerah terdapat juga pemilihan guna memilih kepala daerah yang disebut pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah dipilih secara demokratis sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (4). Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 201 ayat (8) di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Maka dari itu, mengakibatkan adanya 101 kepala daerah dengan habis masa jabatan yang berakhir pada tahun 2022, 170 kepala daerah dengan habis masa jabatan yang

berakhir pada tahun 2023, dan juga kepala daerah yang baru menjabat pada tahun 2020.¹

Dalam masa transisi pemilihan kepala daerah 2024 di Indonesia tentu adanya kekosongan jabatan di beberapa daerah sebagai implikasi pemilihan kepala daerah serentak 2024. Kekosongan jabatan dapat mengancam stagnansi dalam pemerintahan karena peran pejabat yang menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan.² Oleh karena itu, perlu diangkatnya kepala daerah dalam rangka mengisi kekosongan jabatan dalam masa transisi pemilihan kepala daerah dengan menggunakan mekanisme khusus. Menurut buku karangan Firdaus dan Fabian berjudul “Penjabat Kepala Daerah”, terdapat empat mekanisme untuk mengisi kekosongan jabatan yaitu melalui penunjukan pelaksana harian (Plh), pelaksana tugas (Plt), penjabat sementara (Pjs), dan penjabat (Pj) kepala daerah.³

Mengenai penunjukan dalam mengisi kekosongan jabatan memiliki perbedaan. Pelaksana harian (Plh) merupakan pejabat yang melaksanakan tugas rutin pejabat definitif yang berhalangan hadir sementara, pengertian istilah pelaksana harian didapat melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 14 ayat (1) dan (2). Merujuk

¹ Abdul Rozaq, “Kekosongan Kekuasaan Menuju Pilkada Serentak Tahun 2024,” <https://kediri.bawaslu.go.id/kekosongan-kekuasaan-menuju-pilkada-serentak-tahun-2024/>, akses 17 Juli 2023.

² Ahmad Marwi, “Kewenangan Penjabat Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kota Mataram),” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 4, Vol. IV, No. 3 (30 Desember 2016), hlm. 542.

³ Firdaus Arifin dan Fabian Riza Kurnia, *Penjabat Kepala Daerah*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2019), hlm.4.

dengan pasal yang sama, pelaksana tugas (Plt) yang dapat didefinisikan sebagai pejabat yang melaksanakan tugas rutin pejabat definitif yang berhalangan tetap. Selanjutnya definsi penjabat sementara (Pjs) tercantum dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018) Pasal 1 Angka 6 yaitu pejabat tinggi madya/settingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan tugas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota karena gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota Cuti di Luar Tanggungan Negara untuk melaksanakan Kampanye gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota.⁴ Selanjutnya definisi mengenai penjabat kepala daerah dapat dijumpai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Wali Kota Pasal 1 angka 6 untuk Penjabat Gubernur yang didefinisikan sebagai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya yang ditetapkan oleh Presiden, untuk melaksanakan tugas dan wewenang gubernur karena terdapat kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur sedangkan Pasal 1

⁴ Firdaus Arifin dan Fabian Riza Kurnia, *Penjabat Kepala Daerah*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2019), hlm. 117.

angka 7 dalam Peraturan Menteri yang sama mendefinisikan Penjabat Bupati atau Penjabat Wali Kota sebagai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama yang ditetapkan oleh Menteri, untuk melaksanakan tugas dan wewenang bupati dan wali kota karena terdapat kekosongan jabatan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota.

Adapun dasar hukum penunjukan penjabat kepala daerah berupa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 201 ayat (9), yang mana dalam mengisi kekosongan jabatan sampai terselenggaranya pemilihan kepala daerah merupakan pejabat yang ditetapkan oleh Presiden untuk Gubernur dan Bupati atau Walikota yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri yang bertujuan untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban kepala daerah dalam rentang waktu tertentu.⁵

Dengan adanya kebijakan untuk mengangkat penjabat dalam masa transisi pemilihan kepala daerah sesungguhnya menjadi sebuah wujud respon pemerintah untuk memastikan jalannya roda pemerintahan di daerah agar tetap berjalan. Namun, terdapat pro dan kontra karena mekanisme yang berpotensi menimbulkan permasalahan baru yang nantinya dapat menganggu jalannya penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Contohnya dengan adanya batasan kewenangan penjabat kepala daerah dibandingkan dengan kepala daerah

⁵ Jean Daryn Hendar Iskandar, "Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Lex Administratum*, Vol. VI No. 4 (Sept-Des 2018), hlm. 47.

definitif yang salah satunya adalah limitasi dalam bidang kepegawaian yaitu larangan melakukan mutasi pegawai tanpa melalui persetujuan Menteri Dalam Negeri.⁶

Problematika yang timbul karena adanya surat edaran menteri yang mendistorsi kewenangan penjabat kepala daerah untuk melakukan mutasi terhadap aparatur sipil negara yaitu dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ berisikan mengenai persetujuan menteri bahwa penjabat, pelaksana tugas, dan penjabat sementara untuk melakukan pemberhentian, pemberhentian sementara, penjatuhan sanksi dan memberikan persetujuan mutasi pegawai. Penerbitan surat edaran tersebut diterbitkan dalam rangka efisiensi serta efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah.⁷

Kewenangan tambahan penjabat kepala daerah yang diberikan dalam surat edaran menteri tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 132A ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 14 ayat (7) sehingga mengakibatkan adanya melampaui wewenang sebagaimana hal tersebut dilarang dalam Undang-Undang Nomor

⁶ Catur Agil Pamungkas dan Anom Wahyu Asmorojati “Menguji Ketepatan Penambahan Kewenangan Penjabat Melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri,” *Jurnal Media Of Law and Sharia*. Vol. 4 No. 2 (11 Maret 2023), hlm. 91.

⁷ Tiara Aliya Azzahra, “Mendagri Izinkan Pj Kepala Daerah Pecat Hingga Mutasi Pegawai”, <https://news.detik.com/berita/d-6295819/mendagri-izinkan-pj-kepala-daerah-pecat-hingga-mutasi-pegawai>, akses 24 Oktober 2023.

30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 17. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 132A ayat (1) menyebutkan salah satu larangan penjabat kepala daerah untuk melakukan mutasi pegawai. Hal tersebut berbeda dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ yang menyetujui penjabat untuk dapat melakukan mutasi pegawai. Sedangkan, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 14 ayat (7) yang menyatakan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Maka dari itu, surat edaran tersebut juga dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 17 yang mana di dalam pasal tersebut terdapat larangan mencampuradukkan wewenang. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ dikategorikan mencampuradukkan wewenang karena melampaui wewenang yang berarti telah bertentangan dengan salah satu Asas-Asas umum Pemerintahan yang Baik.⁸ Dalam surat edaran tersebut dapat menimbulkan norma baru, padahal surat edaran hanya sebagai pemberitahuan atau petunjuk teknis atau penjelasan dari suatu peraturan umum.

⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 31 ayat (1).

Selain itu, surat edaran tersebut terbit sebagai salah respon dari yang ada salah satunya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.100-2/99 tanggal 19 Oktober 2015 yang berkenaan dengan larangan mutasi. Ketentuan ini dapat diartikan sama saja tidak adanya pembatasan kewenangan antara pejabat kepala daerah definitif dan penjabat kepala daerah.

Surat edaran tersebut telah melanggar salah satu asas preferensi hukum yakni asas *lex superior derogate legi inferior* yakni dimana aturan yang derajatnya lebih tinggi harus digunakan dan mengesampingkan aturan yang derajatnya lebih rendah. Selain itu, dengan adanya surat edaran menteri tersebut penjabat kepala daerah berpotensi menimbulkan adanya *abuse of power*. Walaupun surat edaran merupakan peraturan kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan diskresi atau kebebasan dalam bertindak yang dimiliki oleh pejabat administrasi pemerintah tidak boleh meninggalkan urgensi kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum dapat memberikan keadilan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan. Maka dari itu, untuk menguji huru hara mengenai surat edaran tersebut, diperlukannya Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik merupakan acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan problematika diatas, penyusun tertarik untuk mengkaji dan menelusuri problematika kewenangan tambahan penjabat kepala daerah dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ berdasarkan analisis

kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dari tulisan ini diharapkan mampu menjawab permasalahan ketatanegaraan yang ada serta mengevaluasi surat edaran dalam jalannya tata kelola pemerintahan di Indonesia. Selain itu, penyusun juga menganalisis kewenangan tambahan penjabat kepala daerah berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ dalam perspektif *siyasah dusturiyah*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan tambahan penjabat kepala daerah dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ?
2. Bagaimana kewenangan tambahan penjabat kepala daerah berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ perspektif *siyasah dusturiyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penyusun melakukan penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kewenangan tambahan penjabat kepala daerah dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ.
- b. Untuk menjelaskan kewenangan tambahan penjabat kepala daerah berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ perspektif *siyasah dusturiyah*.

2. Kegunaan Penelitian

Adanya penelitian diatas diharapkan mampu memberikan informasi dan manfaat bagi kalangan luas bagi kegunaan secara teoretis maupun kegunaan praktis, sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan di bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang khususnya mengenai kewenangan tambahan penjabat kepala daerah berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ yang mana hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan.

b. Kegunaan Praktis

Bagi penyusun diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu yang penyusun dapatkan selama di jenjang perkuliahan dengan melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan pendidikan penyusun. Hasil dari adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terhadap pemerintah dalam menjalankan wewenangnya. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi bagi lahirnya karya-karya ilmiah lainnya yang memiliki kesamaan di bidangnya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian mendalam terhadap hasil penelitian yang sudah diteliti dengan subjek yang sama. Telaah pustaka bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian terdahulu yang sudah dilakukan terhadap subjek penelitian yang sama serta mengetahui perbedaan penelitian yang telah dilakukan dan akan dilakukan. Dari hasil penelitian dengan judul “Analisis Kewenangan Tambahan Penjabat Kepala Daerah dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ Tentang Pemberhentian dan Mutasi Aparatur Sipil Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah”, berikut beberapa hasil penelitian dengan subjek yang sama dan pernah dilakukan.

Pertama, dalam Jurnal *Media Of Law And Sharia* yang disusun oleh Catur Agil Pamungkas dan Anom Wahyu Asmorojati dengan judul artikel “Menguji Ketepatan Penambahan Kewenangan Penjabat Melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri”. Dalam susunan artikel jurnal tersebut, penyusun memaparkan mengenai kewenangan terbatas yang dimiliki oleh penjabat khususnya dalam aspek kepegawaian. Di dalamnya menjelaskan mengenai kedudukan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ di dalam sistem hukum Indonesia serta ketepatan penambahan kewenangan penjabat berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ. Perbedaan terletak pada penggunaan analisis perspektif keislaman belum ada di jurnal tersebut dan juga

belum terdapat analisis surat edaran tersebut dengan menggunakan pisau analisis kewenangan.⁹

Kedua, dalam buku yang berjudul “Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik” yang disusun oleh Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, dan Christina Yulita Purbawati. Dalam buku tersebut terdapat pemaparan materi mengenai Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik secara komprehensif. Penjelasan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik secara umum sebagai alat uji Keputusan Tata Usaha Negara terperinci di dalamnya. Perbedaan terletak pada objek penyusun yang menggunakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ sebagai bahan analisis.¹⁰

Ketiga, dalam Jurnal Lex Administratum yang disusun oleh Elisa J. B. Sumeleh dengan judul artikel “Implementasi Kewenangan Diskresi Dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Admininstrasi Pemerintahan”. Dalam susunan artikel tersebut penyusun melakukan analisis mengenai kewenangan diskresi dengan sudut pandang Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Di dalam jurnal tersebut juga dijelaskan mengenai penggunaan kewenangan diskresi yang tepat berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Surat edaran merupakan suatu produk

⁹ Catur Agil Pamungkas dan Anom Wahyu Asmorojati, “Menguji Ketepatan Penambahan Kewenangan Penjabat Melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri,” *Media Of Law And Sharia*, Vol. 4 No. 2 (Maret 2023), hlm. 89.

¹⁰ Cekli Setya Pratiwi dkk., *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: LeIP, 2016), hlm. 1.

hukum yang dikeluarkan karena adanya kewenangan diskresi dari suatu pejabat pemerintahan. Perbedaannya terletak pada objek kajian yang diteliti masih secara umum sedangkan penyusun mengkaji suatu produk hukum dari kewenangan diskresi pejabat pemerintahan yaitu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ.¹¹

Keempat, dalam Skripsi yang berjudul “Penambahan Kewenangan Mutasi Pegawai Oleh Penjabat Kepala Daerah Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/54292/SJ Perspektif Maslahah Mursalah” yang disusun oleh Ani Nuryani. Dalam skripsi tersebut penyusun memberikan pemaparan analisis Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/54292/SJ mengenai pengaturan mutasi pegawai oleh penjabat kepala daerah serta meninjau pengaturan penambahan kewenangan mutasi pegawai oleh penjabat kepala daerah dalam perspektif Maslahah Mursalah. Perbedaan terletak pada analisis objek penggunaan teori keislaman.¹²

Kelima, dalam Skripsi yang berjudul “Penambahan Wewenang Penjabat Kepala Daerah Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5292/SJ Perspektif Hukum Islam” yang disusun Muhammad Bilal Musthofa. Dalam skripsi tersebut penyusun memberikan pemaparan analisis Surat Edaran

¹¹ Elisa J. B. Sumeleh, “Implementasi Kewenangan Diskresi Dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,” *Lex Administratum*, Vol. V No.9 (November 2017), hlm. 130.

¹² Ani Nuryani, “Penambahan Kewenangan Mutasi Pegawai Oleh Penjabat Kepala Daerah Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ Perspektif Maslahah Mursalah,” Skripsi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto (2023), hlm. V.

Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5292/SJ melalui perspektif *siyasah dusturiyah* dan *maslahah mursalah*. Perbedaan terletak pada analisis Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5292/SJ yang tidak menggunakan teori kewenangan.¹³

Penyusun menggunakan lima telaah pustaka yang memiliki persamaan dalam objek penelitian. Dengan *positioning research* melihat metode penelitian, kerangka teoretik, dan rumusan masalah, maka ditemukan beberapa perbedaan untuk kebaruan dalam penelitian ini. Pertama, belum adanya penelitian mengenai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5292/SJ menggunakan pisau analisis kewenangan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kedua, tidak adanya analisis kewenangan tambahan penjabat kepala daerah berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ perspektif *siyasah dusturiyah*. Maka dari itu, penyusun menarik untuk melakukan pembaharuan yang belum pernah dilakukan dengan menganalisis kewenangan tambahan penjabat kepala daerah berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ berdasarkan kewenangan serta dalam perspektif *siyasah dusturiyah*.

¹³ Muhamad Bilal Musthofa, “Penambahan Wewenang Penjabat Kepala Daerah Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5292/SJ Perspektif Hukum Islam,” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023), hlm. V.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Kewenangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “kewenangan” dan “wewenang” diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak; kekuasaan membuat keputusan; memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik, sedangkan wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tindakan yang dikeluarkan pejabat atau badan pemerintahan atas kewenangannya harus didasarkan oleh landasan yuridis. Oleh karena itu, dalam mengeluarkan pejabat atau badan pemerintahan dalam bertindak harus didasari pedoman tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dengan adanya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dapat adil, terhindar dari pelanggaran, penyalahgunaan wewenang, bahkan tindakan sewenang-wewenang.

Di Indonesia, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sudah lama diaplikasikan dalam rangka menjamin tindakan pejabat pemerintah terhadap masyarakat untuk tidak menggunakan kewenangannya semena-mena. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10, asas-asas tersebut sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum
- b. Asas kemanfaatan
- c. Asas ketidakberpihakan
- d. Asas kecermatan
- e. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan
- f. Asas keterbukaan
- g. Asas kepentingan umum
- h. Asas pelayanan yang baik

2. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah terdiri atas dua kata yaitu siyasah dan dusturiyah. Secara bahasa *siyasah* berasal dari kata *sasa*, *yasusu*, *siyasatan* yang artinya mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Selanjutnya, *dusturiyah* yaitu suatu norma aturan mendasar dalam perundang-undangan yang dijadikan pedoman tata aturan bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at.¹⁴

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 154.

Pokok persoalan mengenai *siyasah dusturiyah* yang pertama adalah Al-Qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy*, serta semangat ajaran Al-Qur'an. Kedua, yaitu hadis yang berkaitan dengan imamah dan kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menetapkan hukum di Arab.¹⁵

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari kajian fiqh siyasah yang mana di dalamnya membahas mengenai prinsip-prinsip pokok pemerintahan pada sebuah negara yang termasuk di dalamnya terdapat perundang-undangan, peraturan-peraturan dan adat istiadat yang bertujuan kemaslahatan manusia. Selain itu, juga berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan serta batasan kekuasaannya, cara pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta juga hubungan antara penguasa dan rakyat.¹⁶ Oleh karena itu, kajian *siyasah dusturiyah* terfokus mengenai seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya demi terciptanya kemaslahatan umat manusia yang sesuai dengan tuntunan syariat.¹⁷

¹⁵ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, cet. ke-7, (Jakarta: Prenadamedia, 2018), hlm. 53.

¹⁶ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, cet. ke-7, (Jakarta: Prenadamedia, 2018), hlm. 47.

¹⁷ Muhakki, "Mekanisme Suara Terbanyak Bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyasah Dusturiyah)," *Jurnal Hukum dan Perundang Islam*, Vol. 1 No. 2 (Oktober 2011), hlm. 139.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis normatif digunakan oleh penyusun dalam penyusunan karya ilmiah ini. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti berbagai sumber dokumen hukum yang ada untuk memperoleh bahan hukum yang dapat menunjang serta dapat dipertanggungjawabkan dalam penelitian ini seperti peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, buku, dan lain-lain.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis. Penyusun memberikan gambaran secara sistematis mengenai analisis kewenangan tambahan jabatan kepala daerah dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ tentang Persetujuan dan Mutasi Aparatur Sipil Negara yang disertai dengan beberapa literatur yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penyusun untuk penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan konseptual.

4. Sumber Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama dan mempunyai otoritas.¹⁸ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam menyusun penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhetian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. ke-8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm. 181.

- 6) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ tentang Persetujuan Menteri Dalam Negeri Kepada Pelaksana Tugas/Pejabat/Penjabat Sementara Kepala Daerah dalam Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah Indonesia
- 7) Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.100-2/99 Tanggal 19 Oktober 2015 Penjelasan Atas Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Di Bidang Kepegawaian

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi mengenai hukum yang berupa dokumen-dokumen resmi. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam menyusun penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a) Buku-buku teks penunjang ahli hukum
- b) Jurnal hukum, skripsi, dan tesis
- c) Karya ilmiah hukum yang relevan dengan penelitian

5. Analisis Data

Penelitian ini dianalisis dengan metode deduktif. Metode deduktif merupakan sebuah metode penelitian yang menganalisis teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini kemudian diimplementasikan dalam fakta yang ada dengan memuat latar belakang masalah berdasarkan suatu hal yang sifatnya umum dan menggeneralisasikan dengan suatu peristiwa yang memiliki ciri sama dengan masalah tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tinjauan umum teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni mengenai teori kewenangan dan teori *siyasah dusturiyah*.

Bab ketiga, memuat fakta dan data objek yaitu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ.

Bab keempat, memuat analisis kewenangan tambahan penjabat kepala daerah dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ tentang Pemberhentian dan Mutasi Aparatur Sipil Negara berdasarkan teori kewenangan yang selanjutnya juga melakukan analisis dengan perspektif *siyasah dusturiyah*.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil setelah adanya analisis yang menjawab permasalahan yang diangkat penyusun. Sedangkan, saran berupa solusi yang berkaitan dengan pembahasan dari permasalahan yang diangkat penyusun.

Bab kelima, adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil berdasarkan analisis dan argumentasi yang menjawab rumusan masalah serta saran berupa rekomendasi dan solusi berkaitan dengan permasalahan yang diteliti di penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari penelitian ini, penyusun menyimpulkan bahwa Menteri Dalam Negeri melampui kewenangannya melalui penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ, dengan pemaparan sebagai berikut:

- a. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan yang telah dilanggar karena secara materiil surat edaran tersebut akan menimbulkan *civil effect* dengan melampaui kewenangannya dalam aspek kepegawaian. Kewenangan tambahan berupa persetujuan pemberhentian dan mutase ASN yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada penjabat kepala daerah dapat menimbulkan *abuse of power* ditambah melihat situasi dan kondisi di tahun politik mendekati dengan pemilihan umum 2024 dan pemilihan kepala daerah serentak 2024. Mengingat adanya catatan oleh Badan Pengawas Pemilu terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN yang selalu marak pada setiap gelaran pemilihan umum. Perihal melampaui wewenang tersebut menandakan adanya bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Oleh karena itu, penggunaan diskresi yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan wewenang.

b. Jika dilihat melalui *siyasah dusturiyah*, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ tidak sesuai. Hal tersebut dikarenakan isi dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ berimplikasi akan terjadinya tindakan sewenang oleh penguasa yang mana akan menimbulkan kemudharatan. Padahal tanpa adanya surat edaran tersebut, tidak akan mengakibatkan stagnansi jalannya pemerintahan. Selanjutnya, tidak adanya kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan kata lain tidak adanya kepastian hukum dalam merealisasikan kemaslahatan masyarakat.

B. Saran

Setelah penyusun menganalisis permasalahan yang terjadi, penyusun memberikan dua saran terhadap permasalahan diatas. Pertama, dilakukannya pembatalan surat edaran tersebut sebagaimana akibat hukum yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 31 ayat (2). Pembatalan surat edaran tersebut harus berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Kedua, bilamana agar surat edaran tetap dapat diberlakukan, maka dapat melakukan penambahan ketentuan syarat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (7) dengan kata lain melakukan revisi terhadap Undang-Undang tersebut karena surat edaran tidak bisa mengesampingkan undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Wali Kota

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ tentang Persetujuan Menteri Dalam Negeri Kepada Pelaksana Tugas/Pejabat/Penjabat

Sementara Kepala Daerah dalam Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah Indonesia

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.100-2/99

Buku

- Al-Azizi, Abdul Syukur, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan di Timur*. Yogyakarta: Al-Saufa, 2014.
- Arifin, Firdaus, Fabian Riza, *Penjabat Kepala Daerah*. Yogyakarta: Thafa Media, 2019.
- Al-Sholeh, Subhi, *Ulum al-Hadits wa Musthallulu*. Beirut: Dar Ilmu lil Ilmuyin, 2006.
- Atmosudirjo, S Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Djazuli, H. A, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- _____, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenadamedia, 2018.
- Fendri, Azmi, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Sumberdaya Mineral dan Batu Bara*. Jakarta: PT. Raja Grafinfo, 2016..
- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- HR, Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta: Fakultas UII Press, 2007.
- _____, *Hukum Administrasi Negara* . Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Indraharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2014.
- Manan, Bagir, Kuantana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Malang, Program Khusus Pengembangan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim, *Mu'jam al-Masa'id al-Kitab al-Arabi Baina Yadayik*. Malang: Tp, 2012.
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009.
- Pratiwi, Cekli Setya dkk, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik* . Jakarta: LeIP, 2016.
- Syarifudin, Ateng, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*. Bandung: Universitas Parahyangan, 2000.

- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung : CV. Pustaka Setia, 2010.
- Soemantri, Sri, *Hak Uji Material di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1997.
- Winarno, Nur Basuki, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.

Skripsi/Tesis

- Musthofa, Muhamad Bilal, "Penambahan Wewenang Penjabat Kepala Daerah Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5292/SJ Perspektif Hukum Islam", Skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023.
- Nuryani, Ani, "Penambahan Kewenangan Mutasi Pegawai Oleh Penjabat Kepala Daerah Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ Perspektif Maslahah Mursalah", Skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto 2023.
- Rasji, "Pengujian Peraturan Kebijakan Di Indonesia (Suatu Penelitian Terhadap Surat Edaran Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah)", Disertasi Doktor Universitas Tarumanegara 2019.

Jurnal

- Anggono, Bayu Dwi dan Nando Yussele Mardika, "Konsistensi Bentuk dan Muatan Surat Edaran Sebagai Produk Hukum dalam Penanganan Covid-19", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50 No.4 (Oktober 2021).
- Eric dan Wening Anggarita, "Perlindungan Hukum Atas Dikeluarkannya Peraturan Kebijakan (*Beleidsregel*)", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7 No. 1 (Februari 2021).
- Gandara, Moh, "Kewenangan Atribusi, Delegasi, dan Mandat", *Khazanah Hukum*, Vol. 2, No. 3 (2020).
- Hanum, Cholida, "Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyah", *Al-ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 4 No. 2 (2019).
- Huda, Ni'matul, "Problematika Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Serentak Nasional 2024", *Jurnal Etika dan Pemilu*, Vol 7 No. 2 (Juni 2021).
- Iskandar, Jean Daryn Hendar, "Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Lex Administratum*, Vol. VI No. 4 (Sept-Des 2018).
- Inggiz, Kushartono, dan Amanita, "Kedudukan Surat Edaran Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2019).

Muhakki, “Mekanisme Suara Terbanyak Bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyarah Dusturiyah)”, *Jurnal Hukum dan Perundang Islam*, Vol. 1 No. 2 (Oktober 2011).

Marwi, Ahmad, “Kewenangan Penjabat Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kota Mataram)”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 4, No. 3 (30 Desember 2016).

Pamungkas, Catur Agil dan Anom Wahyu Asmorojati, “Menguji Ketepatan Penambahan Kewenangan Penjabat Melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri,” *Jurnal Media Of Law and Sharia*, Vol. 4 No. 2 (11 Maret 2023).

Sumeleh, Elisa J. B., “Implementasi Kewenangan Diskresi Dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”, *Lex Administratum*, Vol. V No.9 (November 2017).

Samsu, La, “Al-Sultah Al-Tasyri’iyyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qada’iyyah”, *Tahkim*, Vol. XIII, No. 1 (Juni 2017).

Website/Internet

Rozaq, Abdul, “Kekosongan Kekuasaan Menuju Pilkada Serentak Tahun 2024,” <https://kediri.bawaslu.go.id/kekosongan-kekuasaan-menuju-pilkada-serentak-tahun-2024/>, diakses 17 Juli 2023.

Azzahra, Tiara Aliya, “Mendagri Izinkan Pj Kepala Daerah Pecat Hingga Mutasi Pegawai”, <https://news.detik.com/berita/d-6295819/mendagri-izinkan-pj-kepala-daerah-pecat-hingga-mutasi-pegawai>, diakses 24 Oktober 2023.

Indonesia, Kamus Besar Bahasa, “Penjabat,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penjabat>, diakses 26 Desember 2023.

Indonesia, Kamus Besar Bahasa, “Wewenang,” <https://kbbi.web.id/wenang>, diakses 26 Desember 2023.

Ali, “Surat Edaran Bukan Peraturan Perundang-Undangan,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/surat-edaran-bukan-peraturan-perundangundangan-ho118765/?page=2>, diakses 28 Desember 2023.

Kardi, Dika, “Tito Luruskan SE Pj Kepala Daerah Boleh Rotasi dan Pecat ASN,” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220921200740-32-850988/tito-luruskan-se-pj-kepala-daerah-boleh-rotasi-dan-pecat ASN>, diakses 10 Januari 2024.

Hutabarat, Delvita, “Polemik Surat Edaran Mendagri dan Ancaman Penyalahgunaan Kekuasaan,” <https://www.liputan6.com/news/read/5076471/polemik-surat-edaran-mendagri-dan-ancaman-penyalahgunaan-kekuasaan?page=3>, diakses 13 Januari 2024.

Ridwan, Akbar, "Aroma Politik di balik Terbitnya SE Mendagri," <https://www.alinea.id/politik/aroma-politik-di-balik-terbitnya-se-mendagri-b2fqF9GXJ>, akses 26 Januari 2024.

UII, PSHK FH, "Webinar PSHK x APHTNHAN Problem Penambahan Kewenangan Penjabat Kepala Daerah dalam SE Mendagri," https://www.youtube.com/watch?v=jwKRJ_LnUAk, diakses 13 Januari 2024.

News, Metro TV, "Bedah Editorial MI- Surat Kebablasan Mendagri," <https://www.youtube.com/watch?v=A7sJPZmxiok>, diakses 13 Januari 2024.

Lain-lain

Press Release Nomor:16/SP/PSHK/IX/2022, Pusat Kajian Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tanggal 22 September 2022.

